

PETTERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMERANG : a. Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan ta
rip retribusi pangkalan parkir kendaraan dan ke
tentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Pangkalan
Parkir Kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang
perlu untuk diadakan perubahan dengan menuang-
kannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- b. Bahwa, berhubung ketentuan pangkalan parkir
kendaraan khusus (Terminal), tiap kali parkir
sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1)
huruf D tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ke
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun
1977 tanggal 10 Agustus 1977 tentang petunjuk
pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Per
hubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang pe
mungutan retribusi terminal, maka dipandang per
lu dihapus dan diatur kembali dalam suatu Per
aturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun
1977 tanggal 10 Agustus 1977 tentang petunjuk
pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri
Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang
pemungutan retribusi terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DA-
ERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR
5 TAHUN 1974 TENTANG T E M P A T
PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974, tentang Pangkalan Parkir Kendaraan, Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975 Seri B pada tanggal 30 April 1975 Nomor: 3/B, diubah sebagai berikut :

- I. Setiap kata " Pangkalan parkir kendaraan umum, pangkalan parkir kendaraan khusus, pangkalan parkir kendaraan insidentil " di - ubah dan harus dibaca " tempat parkir kendaraan umum , tempat parkir kendaraan khusus, tempat parkir kendaraan insidentil ".-
- II. Pasal 3 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (3) Tempat parkir kendaraan insidentil diselenggarakan se cara insidentil karena suatu kepentingan yang sifatnya insidentil, dengan mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri.
- III. Pasal 6 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Setiap penguasaan tempat parkir kendaraan umum kepada orang atau badan hukum dilakukan dengan ijin yang di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- IV. Pasal 9 ayat (1) Sub A dan B, diubah dan harus dibaca sebagai - berikut :
 - (1) Pungutan biaya parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Tempat parkir kendaraan umum, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi:
 - a. Kendaraan truck gandengan, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan truck atau bus , sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 100,00 (se- ratus rupiah) ;

- d. Kendaraan sepeda motor , sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
- e. Kendaraan sepeda , sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

B. Tempat parkir kendaraan khusus, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00) , untuk setiap kali parkir bagi :

- a. Kendaraan truck gandengan, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan truck atau bus , sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- c. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- d. Kendaraan sepeda motor , sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
- e. Kendaraan s e p e d a , sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

V. Pasal 9 ayat (1) huruf D : dihapus dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

VI. Pasal 9 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (3) Tanda pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sebagian harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat dan sebagian diserahkan kepada pengendara atau pemilik kendaraan.

VII. Pasal 9 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4) Pengusaha parkir dilarang memalitkan tarif l e b i h tinggi dari pada tarif yang ditetapkan pada ayat (1) huruf A, B dan C pasal ini.

VIII. Pasal 10 ayat (2) : Dihapus.

IX. Pasal 10 ayat (4), (5) dan (6), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4) Pemegang ijin usaha tempat parkir kendaraan insidental, yang menggunakan fasilitas umum dikenakan retribusi, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari harga nominal karosis parkir yang berlaku ;
- (5) Pemegang ijin usaha tempat parkir kendaraan insidental, yang menggunakan fasilitas sendiri dikenakan retribusi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari harga nominal karosis parkir yang berlaku ;
- (6) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, dilakukan pada saat pe-
ngosahan karosis.

X. BAB VII, diubah dan harus dibaca sebagai berikut : KEPENTUAN
PERALIHAN DAN PENUTUP.

XI. Pasal 15 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
kan.

Mojoekerto, 7 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI

H. R. MOCH. SAMI'UDDIN, B.A
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 28 September 1983 Nomor 293/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 10 Nopember 1983 No-
mor: 7/B.

A.n. WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotanadya,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974, TENTANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini pada dasarnya hanyalah mengenai perubahan pasal khususnya yang menyangkut pungutan retribusi pemakaian tempat parkir kendaraan dan beberapa perubahan istilah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pada dewasa ini, sehingga dapat menunjang kebutuhan/kemampuan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

--: Sbn/wdh:--